



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 293 /B.02/HK/2019**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran menimbang	a. bahwa dengan adanya kemajuan pembangunan, perekonomian dan taraf hidup yang berkembang dalam masyarakat dan memperhatikan indeks harga serta perubahan regulasi peraturan perundang-undangan yang baru, maka perlu dilakukan peninjauan kembali mengenai pengenaan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;	a. bahwa dengan adanya kemajuan pembangunan, perekonomian dan taraf hidup masyarakat, memperhatikan indeks harga, serta perubahan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu meninjau kembali tarif retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;	Konsideran Menimbang disempurnakan sesuai ketentuan Lampiran II angka 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011
		b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;	
2	Konsideran Mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	Konsideran mengingat angka 9 telah dimuat pada angka 4, selanjutnya angka 10, 13, 17, 19 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 33, dan 34 dihilangkan, karena tidak mempunyai korelasi langsung dengan substansi yang diatur

1	2	3	4	5
		4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tangungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	

1	2	3	4	5
		12. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58	12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);	

	Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), 26. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali	19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).	
--	---	---	--

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. ~~Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;~~
29. ~~Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;~~
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20);
33. ~~Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 46);~~
34. ~~Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 71);~~
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

1	2	3	4	5																								
3	Persetujuan/memutuskan	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT dan BUPATI TULANG BAWANG BARAT	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT dan BUPATI TULANG BAWANG BARAT MEMUTUSKAN:	Setelah persetujuan bersama tambahkan frase "MEMUTUSKAN" diakhiri tanda baca titik dua setelah kata tanpa spasi																								
4	Batang Tubuh	Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:	Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:	Penulisan frase pertama dalam batang tubuh diletakan sejajar dengan frase pertama pada judul Perda dalam diktum Menetapkan																								
5	Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu pemakaian (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Sewa alat mesin pertanian : <table><tr><th>NO.</th><th>JENIS TRACKTOR</th><th>TARIF (Rp)</th><th>KETERANGAN</th></tr><tr><td>1.</td><td>Tracktor Besar</td><td>175.000,-</td><td>Per hektar</td></tr><tr><td>2.</td><td>Tracktor Tangan</td><td>80.000,-</td><td>Per hektar</td></tr></table> b. Sewa alat berat dan alat angkut milik daerah: 1. Bulldozer Rp. 75.000,-/Jam 2. Ekzavator Rp. 60.000,-/Jam 3. Motor Greder Rp. 60.000,-/Jam 4. Tyre Roller Rp. 80.000,-/Jam 5. Truck Mixer Rp. 350.000,-/Jam 6. Vibro Sirgle Drum 10-12 Rp. 50.000,-/Jam 7. Begholoader Rp. 55.000,-/Jam	NO.	JENIS TRACKTOR	TARIF (Rp)	KETERANGAN	1.	Tracktor Besar	175.000,-	Per hektar	2.	Tracktor Tangan	80.000,-	Per hektar	Pasal 8 (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu pemakaian. (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Sewa alat mesin pertanian : <table><tr><th>NO.</th><th>JENIS TRACKTOR</th><th>TARIF (Rp)</th><th>KETERANGAN</th></tr><tr><td>1.</td><td>Tracktor Besar</td><td>.....,-</td><td>Per jam</td></tr><tr><td>2.</td><td>Tracktor Tangan</td><td>.....,-</td><td>Per jam</td></tr></table> b. Sewa alat berat dan alat angkut milik daerah: 1. Bulldozer Rp. 75.000,-/Jam 2. Ekzavator Rp. 60.000,-/Jam 3. Motor Greder Rp. 60.000,-/Jam 4. Tyre Roller Rp. 80.000,-/Jam 5. Truck Mixer Rp. 350.000,-/Jam 6. Vibro Single Drum 10-12 Rp. 50.000,-/Jam 7. Begholoader Rp. 55.000,-/Jam	NO.	JENIS TRACKTOR	TARIF (Rp)	KETERANGAN	1.	Tracktor Besar	,-	Per jam	2.	Tracktor Tangan	,-	Per jam	Tarif disempurnakan berdasarkan jangka waktu sesuai ketentuan pasal 8 ayat (1)
NO.	JENIS TRACKTOR	TARIF (Rp)	KETERANGAN																									
1.	Tracktor Besar	175.000,-	Per hektar																									
2.	Tracktor Tangan	80.000,-	Per hektar																									
NO.	JENIS TRACKTOR	TARIF (Rp)	KETERANGAN																									
1.	Tracktor Besar	,-	Per jam																									
2.	Tracktor Tangan	,-	Per jam																									

8. Wheel Loader Rp. 6.000.000,-/Bln
9. Stone Crusher Rp. 7.500.000,-/Bln
10. Road Maintenance Unit Rp. 5.500.000,-/Bln
11. Mobil Asphalt Melting Kettle Rp. 10.500.000,-/Bln
12. Mesin Pemotong Rumput Rp. 300.000,-/Bln
13. Water Pump Rp. 1.100.000,-/Bln
14. Truck :
 - a) Truck dengan kapasitas 5 ton keatas Rp. 9.000.000,-/Bln
 - b) Truck dengan kapasitas 5 ton kebawah Rp. 4.500.000,-/Bln
 - c) Truck Tronton Mobilisasi Alat Rp. 20.000.000 /Bln
15. Asphalt Sprayer :
 - a) Isi 200 L – 400 L Rp. 4.000.000,-/Bln
 - b) Isi 100 L – 150 L Rp. 1.000.000,-/Bln
16. Steamper :
 - a) Steamper Vibrating Ramer Rp. 500.000,-/Bln
 - b) Steamper Vibrating Soil Rp. 650.000,-/Bln
17. Mesin Giling :
 - a) Ukuran Berat 1-3 Ton Rp. 3.000.000,-/Bln
 - b) Ukuran Berat 3-6 Ton Rp. 6.000.000,-/Bln
 - c) Ukuran Berat 6-8 Ton Rp. 15.000.000,-/Bln
 - d) Ukuran Berat 8-10 Ton Rp. 18.000.000,-/Bln

b. Sewa Mobil Pemadam Kebakaran

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp./Hari)	
	Sewa Kendaraan sebagai Proteksi Kebakaran untuk pertunjukan Tempat Umum/Konser/Kampanye atau sejenisnya.	150.000,-/Unit Kend.	- Mobil Pemadam Kebakaran berangkat dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat
	Sewa Kendaraan untuk Simulasi	100.000,-/Unit Kend.	- Sewa beum termasuk biaya BBM dan Sopir

c. Rumah Susun Sederhana Sewa

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp.)
1.	Rumah Susun Sederhana Sewa	300.000,-/bulan

8. Wheel Loader Rp. 6.000.000,-/Bln
9. Stone Crusher Rp. 7.500.000,-/Bln
10. Road Maintenance Unit Rp. 5.500.000,-/Bln
11. Mobil Asphalt Melting Kettle Rp. 10.500.000,-/Bln
12. Mesin Pemotong Rumput Rp. 300.000,-/Bln
13. Water Pump Rp. 1.100.000,-/Bln
14. Truck :
 - a) Truck dengan kapasitas 5 ton keatas Rp. 9.000.000,-/Bln
 - b) Truck dengan kapasitas 5 ton kebawah Rp. 4.500.000,-/Bln
 - c) Truck Tronton Mobilisasi Alat Rp. 20.000.000 /Bln
15. Asphalt Sprayer :
 - a) Isi 200 L – 400 L Rp. 4.000.000,-/Bln
 - b) Isi 100 L – 150 L Rp. 1.000.000,-/Bln
16. Steamper :
 - a) Steamper Vibrating Ramer Rp. 500.000,-/Bln
 - b) Steamper Vibrating Soil Rp. 650.000,-/Bln
17. Mesin Giling :
 - a) Ukuran Berat 1-3 Ton Rp. 3.000.000,-/Bln
 - b) Ukuran Berat 3-6 Ton Rp. 6.000.000,-/Bln
 - c) Ukuran Berat 6-8 Ton Rp. 15.000.000,-/Bln
 - d) Ukuran Berat 8-10 Ton Rp. 18.000.000,-/Bln

c. Sewa Mobil Pemadam Kebakaran

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp./Hari)	
1	Sewa Kendaraan sebagai Proteksi Kebakaran untuk pertunjukan Tempat Umum/Konser/Kampanye atau sejenisnya.	150.000,-/Unit Kend./har	- Mobil Pemadam Kebakaran berangkat dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat
2	Sewa Kendaraan untuk Simulasi	100.000,-/Unit Kend./hari	- Sewa beum termasuk biaya BBM dan Sopir

d. Rumah Susun Sederhana Sewa

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp.)
1.	Rumah Susun Sederhana Sewa	300.000,-/bulan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Mengingat : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 974/1241/SJ tanggal 12 Februari 2019 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Retribusi Jasa Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Tulang Bawang Barat bersama DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

		e. Sewa Bus Sekolah <table><tr><th>NO</th><th>RUTE/AREA</th><th>TARIF (Rp.)</th><th>KETERANGAN</th></tr><tr><td>1.</td><td>Panaragan Jaya, Panaragan, Pulung Kencana, Mulya Asri, Dayamurni, Karta, Gunung Katun</td><td>250.000,-/perhari</td><td rowspan="4">- Bus Sekolah berangkat dari Kantor Dishub Kabupaten Tulang Bawang Barat - Sewa belum termasuk biaya BBM dan Sopir</td></tr><tr><td>2.</td><td>Menggala, Gunung Batin</td><td>350.000,/per hari</td></tr><tr><td>3.</td><td>Kota Bumi, Simpang Propau</td><td>500.000,-/perhari</td></tr><tr><td>4.</td><td>Unit 2, Unit 1</td><td>400.000,-/perhari</td></tr></table>	NO	RUTE/AREA	TARIF (Rp.)	KETERANGAN	1.	Panaragan Jaya, Panaragan, Pulung Kencana, Mulya Asri, Dayamurni, Karta, Gunung Katun	250.000,-/perhari	- Bus Sekolah berangkat dari Kantor Dishub Kabupaten Tulang Bawang Barat - Sewa belum termasuk biaya BBM dan Sopir	2.	Menggala, Gunung Batin	350.000,/per hari	3.	Kota Bumi, Simpang Propau	500.000,-/perhari	4.	Unit 2, Unit 1	400.000,-/perhari	e. Sewa Bus Sekolah <table><tr><th>NO</th><th>RUTE/AREA</th><th>TARIF (Rp.)</th><th>KETERANGA N</th></tr><tr><td>1.</td><td>Panaragan Jaya, Panaragan, Pulung Kencana, Mulya Asri, Dayamurni, Karta, Gunung Katun</td><td>250.000,-/hari</td><td rowspan="4">- Bus Sekolah berangkat dari Kantor Dishub Kabupaten Tulang Bawang Barat - Sewa belum termasuk biaya BBM dan Sopir</td></tr><tr><td>2.</td><td>Menggala, Gunung Batin</td><td>350.000,/hari</td></tr><tr><td>3.</td><td>Kota Bumi, Simpang Propau</td><td>500.000,-/hari</td></tr><tr><td>4.</td><td>Unit 2, Unit 1</td><td>400.000,-/hari</td></tr><tr><td>5</td><td>Luar Kabupaten Tulang Bawang Barat</td><td>...../ hari</td><td></td></tr></table>	NO	RUTE/AREA	TARIF (Rp.)	KETERANGA N	1.	Panaragan Jaya, Panaragan, Pulung Kencana, Mulya Asri, Dayamurni, Karta, Gunung Katun	250.000,-/hari	- Bus Sekolah berangkat dari Kantor Dishub Kabupaten Tulang Bawang Barat - Sewa belum termasuk biaya BBM dan Sopir	2.	Menggala, Gunung Batin	350.000,/hari	3.	Kota Bumi, Simpang Propau	500.000,-/hari	4.	Unit 2, Unit 1	400.000,-/hari	5	Luar Kabupaten Tulang Bawang Barat	/ hari		
NO	RUTE/AREA	TARIF (Rp.)	KETERANGAN																																							
1.	Panaragan Jaya, Panaragan, Pulung Kencana, Mulya Asri, Dayamurni, Karta, Gunung Katun	250.000,-/perhari	- Bus Sekolah berangkat dari Kantor Dishub Kabupaten Tulang Bawang Barat - Sewa belum termasuk biaya BBM dan Sopir																																							
2.	Menggala, Gunung Batin	350.000,/per hari																																								
3.	Kota Bumi, Simpang Propau	500.000,-/perhari																																								
4.	Unit 2, Unit 1	400.000,-/perhari																																								
NO	RUTE/AREA	TARIF (Rp.)	KETERANGA N																																							
1.	Panaragan Jaya, Panaragan, Pulung Kencana, Mulya Asri, Dayamurni, Karta, Gunung Katun	250.000,-/hari	- Bus Sekolah berangkat dari Kantor Dishub Kabupaten Tulang Bawang Barat - Sewa belum termasuk biaya BBM dan Sopir																																							
2.	Menggala, Gunung Batin	350.000,/hari																																								
3.	Kota Bumi, Simpang Propau	500.000,-/hari																																								
4.	Unit 2, Unit 1	400.000,-/hari																																								
5	Luar Kabupaten Tulang Bawang Barat	/ hari																																								
6	Diktum pengundangan	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.	Pasal II disempurnakan																																						

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RICHARD, M.Si